

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan Narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang bahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa yang akan datang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat adiktif lainnya itu.

Oleh karenanya, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang Pendidikan, mulai dari Kampus, SMU, sampai kepada murid-murid Sekolah Dasar, bahkan di kalangan artis, Eksekutif, dan Pengusaha pun telah pula dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut,

Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkotika. Menurut Dirjen Pemasyarakatan (Lapas) Depkeh

HAM, Adi Sujanto sebanyak 19,89% penyebaran virus mematikan tersebut berasal dari jarum suntik narkotika.¹

Akibat permasalahan diatas, maka timbul pula perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, Perjudian Pencurian, atau Penodongan, Pemerksaan, Pelacuran atau Prostitusi, dan lain-lain. Lebih menyedihkan bahwa penyakit masyarakat ini, indikasi yang cukup banyak jatuhnya korban adalah di kalangan ABG atau Anak Baru Gede, bahkan diantaranya terdapat beberapa anak Sekolah Dasar. Suatu perbuatan kejahatan diluar batas toleransi yang dilakukan oleh jaringan pengedar Narkotika, bahkan barangkali pengedar bertaraf internasional yang terorganisasi dengan sempurna. Tindak Kejahatan ini jika tidak ditanggulangi secara bersama-sama (Pemerintah dan masyarakat), maka semakin banyak korban berjatuhan, terutama generasi muda yang akan tumbuh, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkotika jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama aparat keamanan.

Hukum adalah kaedah atau norma atau peraturan-peraturan tingkah laku dan adalah kebiasaan masyarakat, atau hukum adalah suatu peraturan, suatu suruhan atau larangan. Hukum diciptakan pada dasarnya bertujuan

¹ Harian Republika, Jakarta, 21 Mei 2001, hal.5

untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat, bahwa hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan Negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukannya hukum pidana agar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan yang akan datang dapat dilaksanakan dan ditaati. Menurut Prof. Moeljatno, SH. "Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara dan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi pidana"² Oleh karena itu, hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam dan dimana aturan pidana itu menjelma. A.Z Abidin menulis, "bahwa hukum pidana itu merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu"³ Bila nilai-nilai berubah, hukum pidana juga berubah.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda khususnya di Indonesia, maka masalah penyalahgunaan narkoba telah ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui upaya-upaya pencegahan secara dini yang diarahkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mencapai keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah demi terciptanya suatu iklim kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik melalui

² Moelyatno, "Asas-asas Hukum Pidana" Rineke Cipta, Jakarta, 2002. hal.1

³ A. Z. Abidin, "Bunga Rampai Hukum Pidana," Pradya Paramita, Jakarta, 1983, hal.111

perorangan masyarakat dan Negara. Antisipatif terhadap ancaman tindak kejahatan narkoba, salah satunya dengan melakukan pembaharuan hukum baik berupa perubahan dan perbaikan guna mengikuti kehendak jaman dalam menuntut penyesuaian .

Mencermati pembaharuan dalam bidang hukum pidana (low reform) dalam Undang-undang Narkoba, terdapat susunan fariasi golongan dalam narkoba dengan ancaman hukuman yang berbeda dan ketentuan pemberatan didasarkan bila pelaku penyalahgunaan narkoba telah ada sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya. Dengan adanya ketentuan sanksi yang tegas dalam pembaharuan Undang-undang Narkoba, ini tidak bertujuan untuk menurunkanya jumlah kejahatan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana tersebut dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Ancaman pidana yang paling berat dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 adalah ancaman pidana mati.

Pidana mati secara historis dan yuridis konstitusional berlaku di Negara Republik Indonesia sejak dikeluarkanya Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1946 (dimuat dalam Lembaran Negara no.123 tahun 1945) tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara pidana-pidana yang

lain, karena menyangkut masalah direnggutnya jiwa manusia yang paling berharga dan asasi.

Mengenai perlu tidaknya pidana mati diterapkan di Indonesia, perdebatan itu muncul setelah mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri (yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia) menolak permohonan grasi beberapa pidana mati narkoba, dan pengajuan hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Termasuk uji materiil (*Judicial review*) yang diajukan terpidana mati Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani (Melisa Aprilia) dengan nomor perkara No.2/PUU-V/2007, yang di wakili kuasa hukumnya Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LL.M, berkenaan dengan Undang-undang no.22 tahun 1997 tentang Narkotika yang dimulai pada bulan Januari 2007. Dalam penjelasan permohonan, para Pemohon menyatakan bahwa putusan hukuman mati tersebut jelas sangat merugikan kepentingan dan hak konstitusional para pemohon untuk hidup, sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, khususnya ancaman yang mengatur ketentuan pidana mati bertentangan dengan pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan secara eksplisit Negara Indonesia telah menjamin hak hidup seseorang, begitu juga dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga menyatakan pembatasan terhadap hak asasi manusia.⁴ Namun di sisi lain Undang-undang tentang

⁴ "Makamah Agung Republik Indonesia", <http://www.inilah.com>. (Inovasi berita) diakses pada tanggal 30 Oktober 2007

Narkotika dan Psikotropika tahun 1997 memang memungkinkan jatuhnya pidana mati bagi para pelanggarnya.

Menanggapi Uji materiil / perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yang diajukan oleh terdakwa Yunita Edith Sianturi yang diwakili pengacaranya Todung Mulya Lubis, Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan “bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi.” Hal ini diperkuat pula dengan penempatan pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi secara penafsiran sistimatis, Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945.

Dalam kenyataan sosialpun, banyak pihak di Indonesia yang bersepakat dengan hukuman mati karena amarah yang memuncak terhadap dampak keji narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak bangsa. Secara umum, ada pembela pidana mati yang mengatakan, pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilakukan dengan cepat. Yang menentang pidana mati mengatakan antara lain bahwa pidana mati dapat menimbulkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh daripada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi diluar jangkauan control manusia.

Mengingat masih banyaknya kontroversi mengenai hukuman mati tersebut, maka penulis merasa tertarik dan akan mengadakan penelitian dengan judul “Pro dan Kontra hukuman mati” (Studi Kasus Penetapan Hukuman Mati Oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1169 K/Pid/2002 tanggal 13 Agustus 2002 Terpidana Edith Yunita Sianturi).

B. Rumusan Masalah

Hukuman mati sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam ppidanaan bahkan hukuman mati ini merupakan persoalan klasik di Negeri ini, namun masih terdapat Pro dan Kontra mengenai keberadaan hukuman mati. Di dalam pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 disebutkan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan dalam hak asasi manusia hak untuk hidup adalah hak yang asasi paling utama dan tertinggi sehingga menjadi sumber dari segala hak asasi manusia. Yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah Pidana Mati (Narkoba) tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ?
2. Apakah yang menjadi tolok ukur/pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa (khususnya dalam kasus Narkoba) Edith Yunita Sianturi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati narkoba apakah tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Untuk mengetahui apa yang dijadikan tolok ukur/pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba Edith Yunita Sianturi.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Segi Teori, sebagai bahan masukan bagi penulis, dan berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu hukum dan metode yang selama ini dipelajari.
- b. Secara Praktis, untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.